



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 156 /DISDIK/1.1/VI/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 3 SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Sarolangun, Jl. Sarolangun- Tembesi, KM 2 Pauh, Kab. Sarolangun, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Jambi No. 38 Tahun 2018, tentang Penetapan Susunan Organisasi Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Provinsi Jambi;
- Memperhatikan: 1. Hasil Studi Kelayakan peninjauan sekolah untuk izin operasional SMA Negeri 3 Sarolangun, dari Tim Supervisi SMA Negeri 3 Sarolangun Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
2. Surat usulan dari SMA Negeri 3 Sarolangun, Nomor : 421.3/ 79/ SMA.3/ SRL/ IV /2021, tanggal 29 Maret 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Sarolangun, Jl. Sarolangun- Tembesi, KM 2 Pauh, Kab. Sarolangun;
KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Negeri 3 Sarolangun;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 10 Juni 2021



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Bupati Sarolangun
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun
6. Arsip